



PUTUSAN

Nomor 1898/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roni Kurniawan Alias Roni;
Tempat lahir : Bangun Purba;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/VI/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa Roni Kurniawan Alias Roni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;

Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Hakim PN. sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 1898/Pen.Pid/2020/PN.Unr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 1898/Pid.Sus/2020/PN.Unr tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya

Telah mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang- barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONI KURNIAWAN Alias RONI bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan dalam surat dakwaan PDM-218/L.2.14/Eoh.2/07/2020

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI KURNIAWAN Alias RONI selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam menjalankan Penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit segar
- 1 (satu) goni plastik warna putih berondolan buah kelapa sawit lebih kurang 15 Kg

Dikembalikan kepada pemiliknya Perimanta Sembiring

- 1 (satu) buah along along yang terbuat dari karet ban bekas
- 1 (satu) bauh kampak betangkai kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis cup merk yamaha Vega R warna hitam tnpa plat no polisi

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa RONI KURNIAWAN Alias RONI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi ata segala yang diperbuat, Terdakwa menyesal, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM218/L.2.14/Eob.2/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa RONI KURNIAWAN Alias RONI pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit Divis 04 Blok 92115001 Kebun PT. PP. LONSUM Bagerpang Estate Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Maulana Sidik bersama dengan Nurhayadi sebagai Petugas Keamanan Perkebunan PT. PP. Lonsum Kebun Bagerbang Estate sedang melaksanakan Kontrol di areal sawit divisi 04 Batu Gingging Blok 92115001 Kebun PT PP LONSUM Bagerpang Estate telah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis cup Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan membawa buah kelapa sawit segar menggunakan along along yang terbuat dari karet ban bekas. Adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan masuk kedalam di Areal sawit Blok 92115001 Divisi 04 Batu Gingging PT. PP. Lonsum bagerbang Estate Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba kemudian memanen /mengampak buah dari pohonnya dan mengambil buah berondolan yang ada dibawa pohon kelapa sawit kemudian terdakwa angkat dan masukkan kedalam along along yang telah tersedia di sepeda motor yang terdakwa bawa. Selanjutnya berjalan lebih kurang 2 (dua) Km dari dalam areal perkebunan akan menuju keluar areal. Melihat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, pada saat itulah datang petugas keamanan perkebunan saksi Maulana Sidik dan teman saksi Nurhayadi berusaha untuk menangkap terdakwa tersebut. Dan pada saat ditangkap orang tersebut mengaku bernama Roni Kurniawan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit segar berondolan lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) Kg, dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis cup merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat dan satu buah along along yang terbuat dari karet ban bekas serta 1 (satu) bilah kampak bertangkai kayu. Selanjutnya saksi Maulana Sidik melaporkan kejadian tersebut kepada Koordinator security dan kepada saksi korban Primanta Sembiring yang mengatakan telah terjadi pencurian TBS di Areal sawit Divisi 04 Gingging Blok 92115001 Kebun PT. PP Lonsum Bagerbang Estate Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang dan barang bukti telah diamankan serta pelaku berhasil ditangkap. Kemudian atas perintah Koordinator security agar barang bukti segera di bawa ke Polsek Bangun Purba. Akibat perbuatan terdakwa sehingga pihak PT.PP Lonsum Bagerbang Estate mengalami kerugian sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dan kerusakan pohon sawit yang ditaksir sebesar Rp. 2.890.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

Subsida

Bahwa ia terdakwa RONI KURNIAWAN Alias RONI pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit Divisi 04 Blok 92115001 Kebun PT. PP. LONSUM Bagerbang Estate Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Maulana Sidik bersama dengan Nurhayadi sebagai Petugas Keamanan Perkebunan PT. PP. Lonsum Kebun Bagerbang Estate sedang melaksanakan Kontrol di areal sawit divisi 04 Batu Gingging Blok 92115001 Kebun PT PP LONSUM Bagerbang Estate telah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis cup Merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan membawa buah kelapa sawit segar menggunakan along along yang terbuat dari karet ban bekas. Adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan masuk kedalam di Areal sawit Blok 92115001 Divisi 04 Batu Gingging PT. PP. Lonsum bagerbang Estate Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba kemudian memanen /mengampak buah dari pohonnya dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah berondolan yang ada dibawa pohon kelapa sawit kemudian terdakwa angkat dan masukkan kedalam along along yang telah tersedia di sepeda motor yang terdakwa bawa. Selanjutnya berjalan lebih kurang 2 (dua) Km dari dalam areal perkebunan akan menuju keluar areal. Melihat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, pada saat itulah datang petugas keamanan perkebunan saksi Maulana Sidik dan teman saksi Nurhayadi berusaha untuk menangkap terdakwa tersebut. Dan pada saat ditangkap orang tersebut mengaku bernama Roni Kurniawan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit segar berondolan lebih kurang 145 (seratus empat puluh lima) Kg, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis cup merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat dan satu buah along along yang terbuat dari karet ban bekas serta 1 (satu) bilah kampak bertangkai kayu. Selanjutnya saksi Maulana Sidik melaporkan kejadian tersebut kepada Koordinator security dan kepada saksi korban Primanta Sembiring yang mengatakan telah terjadi pencurian TBS di Areal sawit Divisi 04 Gingging Blok 92115001 Kebun PT. PP Lonsum Bagerbang Estate Desa Batu Gingging Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang dan barang bukti telah diamankan serta pelaku berhasil ditangkap. Kemudian atas perintah Koordinator security agar barang bukti segera di bawa ke Polsek Bangun Purba. Akibat perbuatan terdakwa sehingga pihak PT.PP Lonsum Bagerbang Estate mengalami kerugian sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit dan kerusakan pohon sawit yang ditaksir sebesar Rp. 2.890.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yaitu :

Saksi 1 : Primanta Sembiring, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib di areal Kebun Kelapa Sawit Divisi 04 Blok

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92115001 Kebun PT.PP Lonsum Bagerpang Estate Desa Batu Gingging
Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dihubungi melalui handphone oleh Maulana Siddik yang mengatakan telah terjadi pencurian TBS di areal sawit Divisi 04 Gingging Blok 92115001;
- Bahwa setahu saksi sebanyak 5(lima) tandan buah kelapa sawit segar dengan berat 130 kg dan berondolan buah kelapa sawit segar sebanyak 145 kg;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan Terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor jenis Cup merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 buah along-along yang terbuat dari karet Ban dan 1(satu) buah kampak bertangkai kayu;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami sebanyak 5 tandan janjang buah sawit ditambah dengan kerusakan pohon sawit maka ditaksir sejumlah Rp2.890.000,00 (dua jta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tertangkap saat itu juga kemudian saksi memerintahkan agar Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangun Purba guna pembuatan laporan pengaduan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi sebagai Staf di PT.PP Lonsum tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2 : Maulana Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib di areal Kebun Kelapa Sawit Divisi 04 Blok 92115001 Kebun PT.PP Lonsum Bagerpang Estate Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melihat dan juga menangkap Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama rekan Nurhayadi melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Cup merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat noomor Polisi membawa buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan along-along yang terbuat dari karet ban bekas lalu saksi dan rekan Nurhayadi berusaha menangkap dan berhasil setelah tertangkap orang tersebut mengaku bernama Roni Kurniawan (Terdakwa);

- Bahwa setahu saksi sebanyak 5(lima) tandan buah kelapa sawit segar dengan berat 130 kg dan berondolan buah kelapa sawit segar lebih kurang 145 kg;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan Terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor jenis Cup merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor Polisi, 1 buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1(satu) buah kampak bertangkai kayu selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Syamsul Hidayat selaku Koordinator Security yang oleh pak Syamsul memerintahkan kami untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami sebanyak 5 tandan janjang buah sawit ditambah dengan kerusakan pohon sawit maka ditaksir sejumlah Rp2.890.000,00(dua jta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tertangkap saat itu juga kemudian Coordinator Security memerintahkan agar Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangun Purba guna pembuatan laporan pengaduan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi dan Nurhayadi sebagai Security di PT.PP Lonsum tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3 : Nurhayadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di areal Kebun Kelapa Sawit Divisi 04 Blok 92115001 Kebun PT.PP Lonsum Bagerpang Estate Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melihat dan juga menangkap Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama rekan Maulana Sidik melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Cup merek Yamaha Vega

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R warna hitam tanpa plat nomor Polisi membawa buah kelapa sawit menggunakan along-along yang terbuat dari karet ban bekas lalu saksi dan rekan Maulana Siddik berusaha menangkap dan berhasil setelah tertangkap orang tersebut mengaku bernama Roni Kurniawan (Terdakwa);

- Bahwa setahu saksi sebanyak 5(lima) tandan buah kelapa sawit segar dengan berat 130 Kg dan berondolan buah kelapa sawit segar lebih kurang 145 Kg 15 Kg;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan Terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor jenis Cup merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi, 1 buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1(satu) buah kampak bertangkai kayu. Selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada Syamsul Hidayat selaku Koordinator Security yang oleh pak Syamsul memerintahkan kami untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami sebanyak 5 tandan janjang buah sawit ditambah dengan kerusakan pohon sawit maka ditaksir sejumlah Rp. 2.890.000,00 (dua jta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tertangkap saat itu juga kemudian oleh Koordinator Security memerintahkan agar Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bangun Purba guna pembuatan laporan pengaduan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi sebagai Security dan Nurhayadi di PT.PP Lonsum tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara sendirian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit segar dari pohonnya tanpa ada ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Divisi 04 Batu Gingging Blok 92115001 kebun PT.PP Lonsum Bagerpang Estate Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa masuk ke dalam areal sawit Blok 92115001 Divisi 04 Batu Gingging PT PP Lonsum Bagerpang Estate kemudian memanen dengan cara mengampak buah dari pohonnya dan juga mengambil buah brondolan yang ada di bawah pohon kelapa sawit sekitar areal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 5 tandan kemudian mengangkat dan memasukkan ke dalam along-along yang telah tersedia di sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa telah berjalan sekitar 2 km dari dalam areal perkebunan dan akan menuju keluar areal dan saat itulah petugas keamanan/security menangkap Terdakwa dan juga barang bukti;
- Bahwa yang disita adalah 1(satu) unit sepeda motor jenis Cup merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi, 1 buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1(satu) buah kampak bertangkai kayu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah pimpinan perusahaan dan Terdakwa diserahkan kepada Polsek Bangun Purba;
- Bahwa sudah 2(dua) kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT PP Lonsum tersebut tapi waktu itu Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa waktu itu melakukannya sendirian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjualkan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman 8 bulan.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang- barang bukti berupa:

1. 5 tandan buah kelapa sawit segar
2. 1 goni plastik warna putih berondolan buah kelapa sawit lebih kurang 15 Kg
3. 1unit sp motor jenis cup merk yamaha Vega R warna hitam tnpa plat no polisi
4. 1 buah along along yang terbuat dari karet ban bekas
5. 1 bauh kampak betangkai kayu

Terhadap barang- barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sebagaimana ditentukan oleh Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan selama persidangan berlangsung barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa lalu para saksi serta Terdakwa mengenalinya sehingga barang- barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang- barang bukti maka diperoleh fakta- fakta hukum dalam persidangan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Divisi o4 Batu Gingging Blok 92115001 kebun PT.PP Lonsum Bagerpang Estate Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit segar dengan berat 130 Kg dan berondolan buah kelapa sawit segar lebih kurang 145 Kg 15 Kg
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Cup merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi, 1 buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1(satu) buah kampak bertangkai kayu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.PP Lonsum mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.890.000,00 (dua jta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif/ memilih yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang - undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas/ berlapis Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair dengan ketentuan unsur yang terbukti dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, namun sebaliknya apabila unsur dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terdakwa diajukan dengan Pasal 111 UU.RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan :

Setiap Orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)

Menimbang, bahwa dari isi pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian

ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah orang pribadi yang bernama Roni Kurniawan alias Roni, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rahmat Hamdani sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

ad.2. Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang telah terungkap yakni pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Divisi 04 Batu Gingging Blok 92115001 kebun PT.PP Lonsum Bagerpang Estate Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit segar dengan berat 130 Kg dan berondolan buah kelapa sawit segar lebih kurang 145 Kg 15 Kg ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita terlihat Terdakwa melakukan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Cup merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi, 1 buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1(satu) buah kampak bertangkai kayu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa bukanlah menadah dalam hal ini menampung tandan kelapa sawit melainkan mengambil tandan kelapa sawit segar dimaksud sehingga unsur ini tidak terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum dan mempertimbangkan unsur- unsur subsidair Penuntut Umum dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dengan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan sebagai berikut :

Setiap Orang secara tidak sah yang : a.mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;b.mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;c.melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d.memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 107 huruf (d) undang-undang tersebut diperoleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur pertama ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan telah terpenuhi serta terbukti sehingga untuk mempersingkat pertimbangan unsur tersebut secara mutatis



mutandis diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri dalam unsur ini sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pula.

Ad.2 Unsur memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi, terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di areal kebun kelapa sawit Divisi 04 Batu Gingging Blok 92115001 kebun PT.PP Lonsum Bagerpang Estate Desa Batu Gingging Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bukanlah orang yang berhak dalam mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit segar yang merupakan hasil perkebunan dari PT. PP.Lonsum dengan berat 130 Kg dan berondolan buah kelapa sawit segar lebih kurang 145 Kg 15 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) undang-undang ini dan dari barang bukti yang disita terlihat Terdakwa melakukan dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Cup merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi, 1 buah along-along yang terbuat dari karet ban dan 1(satu) buah kampak bertangkai kayu dan akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT.PP.Lonsum sejumlah Rp.2.890.000,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal dakwaan subsidair Penuntut Umum dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya dan selama persidangan tidak terdapat alasan pada diri Terdakwa untuk mengalihkan, atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT.PP.Lonsum
- Terdakwa sudah pernah dipidana.

Keadaan- keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa perihal barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terdiri dari :

1. 5 tandan buah kelapa sawit segar

Merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dari PT.PP.Lonsum maka barang bukti ini dikembalikan kepada PT.PP.Lonsum, sedangkan ;

2. 1 goni plastik warna putih berondolan buah kelapa sawit lebih kurang 15 Kg
3. 1 buah along along yang terbuat dari karet ban bekas
4. 1 bauh kampak betangkai kayu

Merupakan barang-barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka barang-barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 unit sp motor jenis cup merk yamaha Vega R warna hitam tnpa plat no polisi, merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, menurut Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka Terdakwa dihukum pula dengan membebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang bahwa semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang terkandung didalamnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RONI KURNIAWAN ALIAS RONI tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa RONI KURNIAWAN ALIAS RONI oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RONI KURNIAWAN ALIAS RONI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI KURNIAWAN ALIAS RONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan kepada terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 7.1. 5 tandan buah kelapa sawit segar, dikembalikan kepada PT.PP.Lonsum, sedangkan ;
 - 7.2. 1 goni plastik warna putih berondolan buah kelapa sawit lebih kurang 15 Kg
 - 7.3. 1 buah along along yang terbuat dari karet ban bekas
 - 7.4. 1 bauh kampak betangkai kayu dirampas untuk dimusnahkan,
 - 7.5. 1 unit sp motor jenis cup merk yamaha Vega R warna hitam tnpa plat no polisi, dirampas untuk Negara.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1898/Pid.sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh kami Makmur Pakpahan, SH., MH selaku Hakim Ketua, didampingi oleh Pinta Uli br Tarigan, SH dan Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Sumber Jaya Togatorop, SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Deli Serdang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Pinta Uli br Tarigan, SH

Makmur Pakpahan, SH., MH

Ramauli Hotnaria Purba, SH., MH

Panitera Pengganti

Rista Sinabariba, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)